

**HUKUM JUAL BELI BAHAN SESEMBAHAN KEPADA PENYEMBAH
BERHALA (PEKONG) MENURUT SYAIKH ZAINUDDIN
'ABDUL 'AZIZ AL-MALIBARIY
(Studi Kasus Desa Bandar Klippa
Kecamatan Percut Sei Tuan)**

Oleh:

Sherly Maulina Brutu

Eldin H Zainal

Ishaq

*Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Mu`amalah)
Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara*

Abstract

The law of buying and selling materials for worship to idol worshipers (pekong) in the opinion of Shaykh Zainuddin 'Abdul' Aziz Al-Malibariy is haraam. The sale and purchase of sacrificial material to the idol worshipers (pekong) in the village of Bandar Klippa, where many Muslim communities make buying and selling of worshiping material to the idol worshipers (pekong). The purpose of this study is to discuss several issues. First, how to carry out the sale and purchase of offerings to pagan worshipers (pekong) in Bandar Klippa Village, Percut Sei Tuan District. Secondly how is the opinion of Shaykh Zainuddin 'Abdul' Aziz Al-Malibariy about the prohibited trading. Thirdly, how is the law of buying and selling materials for worship to idol worshipers (Pekong) in Bandar Klippa Village, Percut Sei Tuan District according to the perspective of Shaykh Zainuddin 'Abdul' Aziz Al-Malibariy. The research method used in this study is a qualitative method in the form of field research (Field Research). The object determined in this research is the people in Bandar Klippa Village who carry out the sale and purchase of sacrificial material to the pekong (pekong) both sellers and buyers and are supported by data collection techniques by observation and interview and refer to the book Fathul Mu'in volume 2.

Keywords: *Islamic law, buying and selling, tools of worship*

A. Pendahuluan

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari kekayaan, selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan baik dengan cara bermuamalah dan saling tolong-menolong antar sesama. Karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan adalah Allah SWT.¹

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 182.

العَقَابِ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."²

Firman Allah SWT di atas dapat dipahami bahwa kita juga dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Maka dalam esensi kehidupan ketika bermuamalat terkhusus dalam jual beli janganlah sampai kita berbuat demikian.

Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi *fiqh* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.³ Rasulullah SAW bersabda:

عن رفاع بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.⁴

Artinya: "Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

Syarat objek transaksi jual beli (*Al-Ma'qud 'Alaih*/barang yang diperjual-belikan) ada 6 (enam) syarat bagi objek transaksi atau barang yang hendak diperjual-belikan, yaitu:

- 1) Barang yang diperjual-belikan harus suci;
- 2) Harus memiliki manfaat mutlak;
- 3) Harus dimiliki secara penuh oleh penjualnya;
- 4) Harus bisa diserahkan-terimakan;
- 5) Harus diketahui keadaannya;
- 6) Harus ada dalam genggamannya (*maqbudh*).

Seseorang tidaklah dilarang melakukan transaksi jual beli selama tidak ada *nash* yang melarangnya, namun tidak menutup kemungkinan sesuatu yang suci tidak boleh diperjual-belikan, seperti bahan yang digunakan untuk penyembah berhala (pekong). Bahan yang digunakan untuk penyembah berhala (pekong) disini adalah pisang, bunga dahlia, bunga kenanga, daun sirih, tembakau, kapur, pinang dan daun rokok. Dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy juga telah dijelaskan hal-hal yang mengatur tentang haramnya melakukan jual beli kepada orang-orang yang sebagai berikut:

وحرّم أيضا (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذ مسكرا) للشرب والأمر ممن عرف بالفجور به والد يك للمهارشة والكبش للمناطقة والحريير لرجل يلبسه وكذب نحو المسك لكافر يشتري لتطيبب الصنم

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 157.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2013), h. 178.

والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلاذبح لأن الأصح أن الكفار مخا طبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رضى الله تعالى عنه فلا يجوز إلا عانة عليهما...⁵

Artinya: “*Haram pula menjual buah anggur kepada orang yang diyakini atau diperkirakan akan membuatnya minuman keras, atau menjual budak amrad (budak lelaki muda) kepada orang yang telah diketahui akan membuat keji (mis: homosex) kepadanya, atau menjual ayam jago untuk bersabung, atau menjual kambing untuk diadu, atau menjual kain sutera kepada lelaki yang suka memakainya sendiri. Demikian pula haram menjual semacam minyak misik kepada orang kafir yang membeli untuk mengharumkan berhala, atau menjual binatang kepada orang kafir yang telah diketahui bahwa sungguh-sungguh akan makan dagingnya tanpa disembelih dahulu, karena menurut pendapat yang lebih sah adalah bahwa orang-orang kafir itu juga di bebani mengamalkan cabang-cabang syari’at sebagaimana orang Muslimin, menurut pendapat kitab lain halnya pendapat Abu Hanifah r.a maka berarti tidak boleh menolong untuk terjadinya mengharumi berhala dan makan daging binatang tanpa disembelih (yang seharusnya disembelih dahulu)...”.*

Adapun pendapat lain yang selaras dengan pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy adalah pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah:

لايجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا ولا السلاح في افنته ولا لاهل الحرب, ولا مايقصد به الحرام. واداوقع العقد فانه يقح باطلالان المقصود من العقد هو انتفاع كل واحد من المتبا يعين با لبدل فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة, وهنا لا يحصل المقصود من الانتفاع لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور ولما فيه من التعاون على الاثم والعدوان المنهي عنهما شرعا⁶

Artinya: “*Tidak diperbolehkan menjual buah anggur kepada orang yang akan menjadikannya sebagai khamar. Juga tidak diperbolehkan menjual senjata kepada orang yang akan dipergunakan untuk menyebarkan fitnah, atau kepada orang kafir harbi, atau untuk tujuan yang haram. Apabila akad berlangsung maka akad tersebut tidak sah. Adanya bertujuan agar masing-masing dari kedua orang yang berjual beli dapat mengambil manfaat dari barang yang diterimanya. Penjual mengambil dari uang yang didapatkannya dan pembeli mengambil manfaat barang yang dibelinya. Sementara dalam masalah ini, tujuan untuk mendapat manfaat atas suatu barang tidak tercapai karena jual beli ini berakibat pada perbuatan yang diharamkan dan karena akad jual beli yang mereka lakukan terdapat tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan yang dilarang oleh syariat”.*

Pendapat Syikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy di atas, dapat dipahami bahwa menjual bahan yang bisa dijadikan untuk sesembahan kepada orang kafir yang akan digunakan untuk mengharumkan berhala (pekong)

⁵ Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu’in*, (Al-Haromain), h. 69.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz III, (Dar Fath lili al-Arabi), h. 851.

hukumnya haram. Seperti pisang, bunga dahlia, bunga kenanga, daun sirih, tembakau, kapur, pinang dan daun rokok boleh diperjual-belikan, tetapi karena digunakan untuk bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) maka jual beli tersebut menjadi haram.

Kenyataannya dimana banyak kita ketahui tempat jual beli yang khusus menyediakan bahan sesembahan kepada penyembahan berhala (pekong) adalah orang Islam, seperti yang dilakukan oleh pedagang yang menyediakan bahan yang bisa dijadikan sesembahan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Kenyataan ini menimbulkan masalah dikarenakan mayoritas penduduk yang beragama Islam itu bermazhab Syafi'i termasuk masyarakat di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, yang mana dalam hal ini Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy tidak memperbolehkan jual beli bahan sesembahan kepada orang kafir untuk mengharumkan berhala dan memakan harta dari hasil jual beli tersebut.

B. Landasan Teoritis

Ekonomi dan perdagangan dalam Islam harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan bisnis. Fakta menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah banyak memberikan contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur. Salah satu prinsip yang diletakkan Rasulullah SAW adalah berkaitan dengan mekanisme pasar dalam transaksi perdagangan kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas tanpa ada campur tangan, intervensi dan paksaan dalam harga.⁷

Islam adalah agama yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis yang memiliki ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Setiap muslim diwajibkan untuk menjalani hidup dengan tuntunan syariat. Dengan ketentuan tersebut maka semua wajib mempertimbangkan dengan akal sehat apakah setiap langkah dan perilaku dilakukan dengan benar (halal) atau dengan perbuatan yang disalahkan (haram).⁸

Mu'amalah secara bahasa berarti pergaulan atau hubungan antar manusia dalam segala bidang terutama dalam bidang jual beli. Sedangkan menurut istilah *mu'amalah* adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan cara yang paling baik.⁹

Disebutkan dalam kaidah hukum Islam:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها...¹⁰

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضرر يزال¹¹...

⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 41-42.

⁸ A. Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka, 1993), h. 8.

⁹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 289.

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 127.

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah*, h. 128.

Artinya: “*Segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan.*”

Sehingga dalam pelaksanaan jual beli kita harus berpijak kepada dasar di atas agar jual beli kita mendapatkan keberkahan dan tidak dapat menimbulkan dosa dan kemudarat. Maka pelaksanaan jual beli bahan yang bisa dijadikan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) adalah perbuatan yang haram sesuai dengan pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy dalam kitab *Fathul Mu’in* yang berbunyi:

...وكذ بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطيبب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلاذبح لأن الأصح أن الكفار مخا طبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رضى الله تعالى عنه فلا يجوز إلا عانة عليهما...¹²

Artinya: “...demikian pula haram menjual semacam minyak misik kepada orang kafir yang membeli untuk mengharumkan berhala, atau menjual binatang kepada orang kafir yang telah diketahui bahwa sungguh-sungguh akan makan dagingnya tanpa disembelih dahulu, karena menurut pendapat yang lebih sahih adalah bahwa orang-orang kafir itu juga di bebani mengamalkan cabang-cabang syari’at sebagaimana orang Muslimin, menurut pendapat kitab lain halnya pendapat Abu Hanifah r.a maka berarti tidak boleh menolong untuk terjadinya mengharumi berhala dan makan daging binatang tanpa disembelih (yang seharusnya disembelih dahulu)...”

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan yang merupakan hasil dari wawancara penelitian. Lokasi Penelitian di pasar tradisional Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Pelaksanaan Jual Beli Bahan Sesembahan Kepada Penyembah Berhala (Pekong) Di Desa Bandar Klippa

Salah satu *mu’amalah* yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah jual beli. Dikarenakan jual beli adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya berupa yaitu suatu aktivitas atau pekerjaan dalam hal tukar-menukar barang dengan barang, atau barang dengan suatu harga (mata uang) yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Harus diakui bahwa kadangkala praktek jual beli dalam kehidupan masyarakat masih melanggar dari hukum jual beli baik secara rukun, syarat dan ketentuan lainnya. Seperti jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) menurut Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.

¹² Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu’in*, (Al-Haromain), h. 69.

Transaksi jual beli tersebut adalah jual beli dalam penyediaan bahan kepada pemeluk agama lain yang bukan Islam untuk peribadatan mereka, namun yang menjadi permasalahan disini yang menjadi penjual dari bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) adalah orang yang beragama Islam.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang penjual bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) yaitu dalam hal ini dijelaskan oleh ibu Sri, ibu Sri mengatakan bahwa toko miliknya memang menyediakan bahan untuk menyembah berhala (pekong) untuk di jual. Bahan untuk menyembah berhala (pekong) yang dimaksud seperti pisang, bunga dahlia, bunga kenanga, daun sirih, tembakau, kapur, pinang dan daun rokok. Tidak hanya sampai disitu ternyata berdasarkan penjelasan ibu Sri toko miliknya tersebut telah berdiri sejak turun-temurun dan ibu Sri telah berjualan selama 30 tahun lebih. Dan keuntungan dari menjual bahan penyembah berhala (pekong) itu sangat besar, karena tidak ada acuan harga dalam pembeliannya. Sehingga harga itu bisa berubah-ubah berdasarkan banyak atau sedikitnya jumlah barang yang tersedia.¹³

Berdasarkan wawancara dengan pembeli dengan kakak Cyntia, kakak Cyntia menjelaskan bahwa tujuan mereka membeli bahan sesembahan seperti pisang, bunga dahlia, bunga kenanga, daun sirih, tembakau, kapur, pinang dan daun rokok adalah untuk menghormati leluhur mereka yang di dalam kepercayaan mereka bahwasanya setiap tanah itu dahulunya ada penghuninya jadi mereka menyembahnya pada hari kamis malam jum'at dan itu wajib.¹⁴

Sedangkan wawancara yang kedua dengan bapak Anto, bapak Anto menjelaskan yang membeli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) kadang kala bukan orang yang menyembah berhala tersebut, tetapi terkadang dibelikan oleh pembantunya yang dalam hal ini pembantu tersebut adalah seorang yang beragama Islam. Dan bapak Anto menuturkan lebih lanjut kadangkala juga karena sudah berlangganan bapak Anto sendirilah yang mengantarkan kepada pemesan bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong).¹⁵

Tidak hanya sampai disitu saya melanjutkan wawancara saya dengan bapak Ibrahim terkait apakah mengetahui tentang hukum jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong), mengakui bahwa dalam jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) itu salah. Namun bapak Ibrahim tidak mengetahui hukum Islam apa yang bapak Ibrahim langgar dalam jual beli tersebut, terlebih lagi bapak Ibrahim mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa bapak Ibrahim hanya menjual dan tidak ikut dalam penyembahan itu.¹⁶

¹³ Wawancara dengan ibu Sri sebagai penjual bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) tanggal 07 Maret 2019.

¹⁴ Wawancara dengan kakak Cyntia sebagai pembeli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) tanggal 07 Maret 2019.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Anto sebagai penjual bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) tanggal 07 Maret 2019.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Ibrahim sebagai penjual bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) tanggal 07 Maret 2019.

b. Pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy Tentang Jual Beli Yang Diharamkan

Terlebih dahulu penulis akan memaparkan biografi Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy. Nama lengkap beliau adalah Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Ali Al-Malibariy Al-Fannani Asy Syafi’i, nama lain beliau adalah makhdum thangal, zainuddin al-tsani. Beliau dilahirkan di Chombal dalam wilayah Malaibar atau yang sekarang dikenal dengan Kerala, negara bagian barat daya. Dilahirkan tahun 938 H/1532 M. Beliau wafat di Funnan/Ponani, India pada sekitar tahun 972 H atau 987 H. Ayah beliau bernama Syaikh Muhammad al-Ghazali merupakan seorang ulama yang *wara’* dan *masyhur*, ahli dalam ilmu hadis, tafsir dan kalam dan merupakan *qadhi* di Malaibar Selatan, dan juga merupakan pendiri Mesjid Jami’ Chombal. Ibu beliau juga merupakan seorang wanita shalihah yang berasal dari keluarga yang dikenal keshalihannya. Beliau adalah cucu dari Syaikh Zainuddin Kabir pengarang kitab Irsyadul Qoshidin ringkasan kitab Munhajul Abidin, sejak kecil Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy telah terdidik oleh keluarga agamis, selain sekolah di Al-Madrasy yang didirikan oleh kakek beliau, beliau juga berguru kepada beberapa ulama Arab, termasuknya adalah Ibnu Hajar al Haitami dan Ibnu Ziad.¹⁷

Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy merupakan keturunan bangsa Arab. Beliau dikenal pula dengan nama makhdum thangal. Julukan ini dikaitkan dengan daerah tempat dirinya tinggal. Ada yang menyebutnya dengan nama zainuddin makhdum atau zainuddin thangal. Julukan ini mencerminkan keutamaan dan penghormatan masyarakat setempat kepada dirinya.

Mesjid Agung Ponani atau Funani, adalah Mesjid Agung yang pertama kali dibangun oleh makhdum thangal. Beliau termasuk seorang Ulama yang mengikuti madzhab Syafi’i. Tidak seperti mesjid masa kini, Masjid Agung Ponani ini menggabungkan arsitektur lokal dengan arsitektur Hindu. Hal ini dikarenakan Islam masuk ke India yang di bawa oleh pedagang Arab yang datang melalui laut dan diterima oleh raja-raja Hindu setempat. Makam Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy terletak di samping masjid. Tidak hanya arsitektur masjid, masyarakat muslim di India ini juga mengadopsi gaya bangunan, pakaian dan makanan dengan menyesuaikan pada kondisi yang ada. Seperti kebanyakan ulama lainnya, Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy juga dikenal sebagai ulama yang sangat tegas, kritis, konsisten, dan memiliki pendirian yang teguh. Beliau pernah menjadi seorang hakim dan penasihat kerajaan, dan diplomat.

Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy selain dikenal sebagai Ulama fiqh, beliau juga dikenal ahli tasawuf, sejarah dan sastra. Karya-karyanya adalah:

1. Kitab *Al-Isti’dad Lil Maut Wasu’al Qubur*;
2. Kitab *Qurratul ‘Ain Bimuhimmatid Diin*;
3. Kitab *Fathul Mu’in* (Pintu Pertolongan) adalah syarahnya atas kitab *Qurrat Al-Ayan Hidayat Al-Azkiyat ila Thariq*;
4. Kitab *Irsyad Al-Ibad ila Sabili Al-Rasyad*;

¹⁷ Zainuddin Ibn ‘Abdul ‘Aziz al-Malibary, *Terjemahan Fathul Mu’in*, (Kudus: Menara Kudus, 1980), h. 152.

5. Kitab *Tuhfatul Mujtahidin Fi Ba'adh Akhbar Al-Burtughalin*.

Kitab Fathul Mu'in merupakan karya Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy (pengarang Hidayah Al-Adzkyaila Thariqa Al-Aulya) Ibn Syaikh Ali Ibn Syaikh Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malibary Al-Fannani. Zainuddin Ibn 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy menyelesaikan karya ini pada hari jum'at, 24 Ramadhan 892 H.

Adapun kajian dalam kitab Fathul Mu'in ini merupakan bahasan ilmu fiqh yang membahas berbagai permasalahan fiqh dalam madzhab Syafi'iyyah. Sebagaimana kitab-kitab fiqh lainnya, kitab Fathul Mu'in secara garis besar ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

1. *Khutbah Al-Kitab (Muqaddimah)*, dalam bagian ini Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibariy menguraikan tentang posisi kitab (sebagai *syarah*), isi tulisan, tujuan penulisan dan pengambilan sumber hukum.
2. Bab Shalat, dalam bagian ini diuraikan *mengelul had* orang yang meninggalkan shalat, syarat-syarat shalat, *al-Tharah* (yang mengulas tentang wudhu, tayamum, mandi, pembahasan mengenai haid dan nifas cara buang air besar dan kecil). Lebih lanjut dalam bab ini diuraikan tentang rukun shalat, sunnah-sunnah shalat, sujud sahwi dan tilawah, hal-hal yang membatalkan shalat, adzan dan iqamat, shalat-shalat sunnah (shalat ied, shalat gerhana dan shalat istisqa), shalat jama'ah, shalat jum'at, shalat musafir dan diakhiri dengan shalat jenazah.
3. Bab zakat dalam bab ini diuraikan mengenai harta yang wajib dizakati zakat fitrah, orang-orang yang berhak menerima zakat (*mastahiq al-zakat*) dan macam-macam *shadaqah*.
4. Bab *Al-Shaum*, dalam bagian ini diuraikan tentang syarat-syarat puasa, i'tikaf dan puasa sunnah.
5. Bab *Al-Hajj* dan umrah pada bagian ini dikaji seputar haji yakni rukun dan wajib haji, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ikhram, *al-udhiyah* dan *al-aqiqah* serta *nadzar*.
6. Bab *Al-Bai'*, dalam bab ini dibahas mengenai riba, *Al-Qiradl*, *Al-Rahn*, orang yang bangkrut dalam usaha (*al-muflis*), *hawalah*, *sulh*, *wakalah*, *syirkah*, *syuf'ah*, *ijarah*, *'ariyah*, *ghosob*, *hibah*, *wakaf*, *ikrar* dan *wasiat*.

Salah satu pendapat Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy tentang jual beli yang diharamkan adalah :

...وكذ بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطيبب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلاذبح لأن الأصح أن الكفار مخا طبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رضى الله تعالى عنه فلا يجوز الإعانة عليهما...¹⁸

Artinya: "...demikian pula haram menjual semacam minyak misik kepada orang kafir yang membeli untuk mengharumkan berhala, atau menjual binatang kepada orang kafir yang telah diketahui bahwa sungguh-sungguh akan makan dagingnya tanpa disembelih dahulu, karena menurut pendapat yang lebih sahih adalah bahwa orang-orang kafir itu juga di bebani mengamalkan cabang-cabang syari'at sebagaimana orang Muslimin, menurut pendapat kitab lain halnya pendapat Abu

¹⁸ Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, (Al-Haromain), h. 69.

Hanifah r.a maka berarti tidak boleh menolong untuk terjadinya mengharumi berhala dan makan daging binatang tanpa disembelih (yang seharusnya disembelih dahulu)...”

Maka berdasarkan pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy di atas inilah yang akan dijadikan penulis sebagai relevansi untuk dijadikan rujukan kepada hukum jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong).

c. Analisis

Hukum dari jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) studi kasus Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Apabila ditinjau dari hasil wawancara dan penelitian penulis, serta ditarik kepada perspektif Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy dalam kitab *Fathul Mu’in* yang berbunyi:

وحرّم أيضا (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذ مسكرا) للشرب والأمر ممن عرف بالفجور به والد يك للمهارة والكبش للمناطقة والحريير لرجل يلبسه وكذب بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطبيب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلاذبح لأن الأصح أن الكفار مخا طبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فلا يجوز إلا عانة عليهما...¹⁹

Artinya: “*Haram pula menjual buah anggur kepada orang yang diyakini atau diperkirakan akan membuatnya minuman keras, atau menjual budak amrad (budak lelaki muda) kepada orang yang telah diketahui akan membuat keji (mis: homosex) kepadanya, atau menjual ayam jago untuk bersabung, atau menjual kambing untuk diadu, atau menjual kain sutera kepada lelaki yang suka memakainya sendiri. Demikian pula haram menjual semacam minyak misik kepada orang kafir yang membeli untuk mengharumkan berhala, atau menjual binatang kepada orang kafir yang telah diketahui bahwa sungguh-sungguh akan makan dagingnya tanpa disembelih dahulu, karena menurut pendapat yang lebih sah adalah bahwa orang-orang kafir itu juga di bebani mengamalkan cabang-cabang syari’at sebagaimana orang Muslimin, menurut pendapat kitab lain halnya pendapat Abu Hanifah r.a maka berarti tidak boleh menolong untuk terjadinya mengharumi berhala dan makan daging binatang tanpa disembelih (yang seharusnya disembelih dahulu)...”.*

Terlebih dahulu penulis menyimpulkan ada dua larangan jual beli dari pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy tersebut di atas yang harus ditaati oleh pelaku jual beli selain rukun dan syarat jual beli pada umumnya dalam Islam, yang apabila dilanggar maka jual beli itu menjadi jual beli yang haram, yaitu:

Pertama, jika barang yang diperjual-belikan itu diyakini atau diperkirakan akan dijadikan kepada hal-hal yang membuat kemaksiatan kepada Allah SWT walaupun barang yang dijual-belikan itu asalnya hukumnya adalah halal, hal ini sesuai dengan pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy yang dimana menjual buah anggur kepada orang yang akan membuat minuman keras,

¹⁹ Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu’in*, h. 69.

atau menjual budak laki-laki muda kepada orang yang diketahui mempunyai perilaku menyimpang seperti homo seksual, atau menjual ayam jago untuk bersabung (di laga), atau menjual kambing untuk di adu domba adalah haram.

Kadua, jika barang yang diperjual-belikan itu diyakini atau diperkirakan atau akan dijadikan untuk berbuat syirik kepada Allah SWT walaupun barang yang diperjual-belikan itu asalnya adalah halal, hal ini sesuai pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy bahwa menjual minyak misik kepada orang kafir untuk mengharumkan berhala atau menjual binatang kepada orang kafir untuk di makan tanpa di sembelih dahulu adalah haram.

Relevansi dari pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy dengan hasil penelitian penulis yang di dapat dari hasil wawancara sangat berkaitan erat. Demikian itu berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari para penjual bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, para penjual memang mengetahui bahwa barang dagangannya akan digunakan untuk menyembah berhala (pekong). Bahkan usaha tersebut sudah dilakukan dengan sangat lama bahkan sudah turun-temurun dan dijadikan sebagai pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan mereka mempunyai pelanggan tetap.

Penjelasan di atas penulis berkesimpulan bahwa hukum jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) adalah haram, karena penjual telah melakukan larangan jual beli yang telah ditetapkan oleh Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy.

E. Penutup

Penulis menyimpulkan terkait hukum jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) menurut Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy yang terjadi di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan adalah pelaksanaan jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan adalah para penjual mengetahui bahwa barang dagangannya akan digunakan untuk menyembah berhala (pekong). Dan mereka mengetahui perbuatan mereka tersebut salah karena menolong orang yang menyembah berhala (pekong).

Pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy tentang jual beli yang diharamkan adalah menjual minyak misik kepada orang kafir untuk mengharumkan berhala adalah haram, sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa jual beli yang diketahui objeknya akan dijadikan kepada perbuatan syirik adalah haram.

Mengenai hukum dari jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) studi kasus Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, apabila direlevansikan dari pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy di tinjau dari hasil wawancara dan penelitian penulis maka hukumnya adalah haram.

Daftar Pustaka

- Al-Malibariy, Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz. *Fathul Mu’in*,. Al-haromain.
- Al-Malibary, Zainuddin Ibn ‘Abdul ‘Aziz. *Terjemahan Fathul Mu’in*. Kudus: Menara Kudus. 1980.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: Gema Risalah Press. 1989.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Rahman, A. *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka. 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, juz III. Dar Fath lili al-Arabi.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.